



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diah Sekar Ayuningtyas Binti Mohamad Anang, Sholikhin;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo Rt 01 Rw 03 Banyuringin Singorojo Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Diah Sekar Ayuningtyas Binti Mohamad Anang, S.H.likhin ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. HOTMAN P.D SITOMPOEL, SH, M.Hum, DITHO HASIAN F. SITOMPOEL, SH, LL.M, ESTER NATALYA, SH, SURYONO, SH, WILSON POMPANA, SH, TOMMY SARWAN SINAGA, SH, dan CLAUDIA BHARA PRADITTA Para Advokat yang berkantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG di beralamat di Ruko Royal Square Blok A No. 23 Jl. Marina Raya Semarang 50144 Jawa Tengah sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kalalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat" melanggar pasal 310 ayat (3) UU. 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu kami,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD

Dikembalikan kepada terdakwa Diah Sekar Ayuningtyas.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan lesan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terdakwa Mengakui, Menyesali Serta Berjanji Untuk Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya.

Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah membuat jera pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mengembalikan perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sifat jera itu sendiri dapat dilihat dari perilaku atau sikap batin seorang pelaku tindak pidana, setelah ia mendapatkan salah satu konsekuensi atau akibat dari apa yang dilakukannya. Sifat jera tersebut dapat berwujud dalam bentuk penyesalan atas perbuatannya serta adanya komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan adanya perubahan perilaku ke arah yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



lebih baik. Dalam perkara ini, sifat jera Terdakwa dapat terlihat dari sikap atau perilaku Terdakwa saat menjalani setiap proses pemeriksaan di persidangan. Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga kebenaran materiil sebagai tujuan dari pemeriksaan ini telah tercapai. Sifat jera Terdakwa juga terlihat saat pemeriksaan persidangan dilakukan, Terdakwa meneteskan air mata/menangis dan mengungkapkan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Terdakwa menyadari perbuatannya bukan saja telah merugikan Korban, namun perbuatan Terdakwa juga telah berdampak bagi dirinya dan keluarganya, terkhusus bagi ibu dan adiknya.

Kami berharap kiranya pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dipandang sebagai wujud nyata bahwa Terdakwa telah jera atas perbuatannya, karenanya kami memohon agar hal-hal tersebut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagai hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa.

2. Terdakwa Memiliki Itikad Baik Dan Telah Berupaya Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya.

Dari hasil pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dan telah berusaha bertanggungjawab atas perbuatannya, bahkan dengan segala upaya dan segala kemampuannya yakni dengan memberikan uang kompensasi untuk membantu biaya pengobatan Korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang didapatkan Terdakwa melalui pinjaman Bank dengan jaminan Rumah. Selain itu, itikad baik Terdakwa juga dapat dilihat dari sikap Terdakwa dan Ibunya yang telah mengupayakan dan mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian, bahkan upaya tersebut telah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Namun sayangnya upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena niat baik dan upaya tanggungjawab yang dilakukan Terdakwa ditolak oleh Korban dengan alasan uang kompensasi yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan Korban (Vide: ket. Saksi PURWATI/Korban).

Bahwa kami berharap itikad baik dan upaya Terdakwa untuk memberikan kompensasi biaya pengobatan kepada Korban dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Terdakwa Masih Muda dan Masa Depan nya Masih Panjang, Serta Masih Ada Kesempatan Untuk Berubah Menjadi Lebih Baik.

Bahwa menegakkan hukum dengan tidak membedakan atau tanpa pandang bulu adalah suatu hal yang semestinya, sebagaimana dimaksud dalam salah satu asas hukum yaitu asas equality before the law yang dianut secara universal oleh banyak negara di dunia. Selain menegakkan prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan hukum juga harus berpegang pada kebenaran. Begitu seharusnya prinsip hukum yang harus dipegang dan diterapkan oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum, terlebih bagi Hakim selaku pengambil keputusan, dimana keputusan tersebut akan sangat menentukan nasib, masa depan, dan kelangsungan hidup bagi seorang Terpidana.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama dalam persidangan melalui identitas Terdakwa, usia Terdakwa saat ini masih relatif muda dan termasuk usia produktif, serta masa depannya masih panjang dimana hal tersebut sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karenanya Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa usia Terdakwa yang masih muda dan masa depannya yang masih panjang serta masih terbuka kemungkinan untuk berubah menjadi lebih baik, dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Terlebih peristiwa yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan niat jahatnya, atau karena perangnya yang jahat, melainkan peristiwa kecelakaan atau musibah yang terjadinya bukan saja tidak dilakukan dengan niat jahat, namun bahkan kejadian tersebut tidak diinginkan oleh siapa pun tak terkecuali Terdakwa.

4. Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga (Ibu Dan Adiknya).

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, sebagaimana juga dinyatakan Korban bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya (ibu dan adiknya). Dimana ibu dan adiknya merupakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa atas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karenanya penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim menjadi sangat penting, mengingat pada faktanya penjatuhan sanksi pidana tidak hanya berdampak bagi si terpidana saja, melainkan dapat berdampak pula bagi orang-orang di sekitarnya, terlebih lagi bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



kebutuhan tersebut saat ini tidak dapat lagi dipenuhi Terdakwa, oleh karena Terdakwa harus menjalani proses hukum dan berada dalam tahanan.

Bahwa apa yang kami sampaikan tersebut tentu bukan dimaksudkan sebagai pembenaran atas perbuatan Terdakwa, apalagi menghindarkan Terdakwa dari pidana. Kami bermaksud untuk mengetuk hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa.

5. Terdakwa Bersikap Baik dan Kooperatif Selama Pemeriksaan Persidangan.

Bahwa selama proses peradilan, Terdakwa bersikap baik dan kooperatif yang ditunjukkan dengan mengikuti seluruh proses hukum yang ada, termasuk saat proses pemeriksaan sidang di Pengadilan. Sehingga seluruh proses hukumnya berjalan dengan baik sesuai dengan asas yang berlaku, yakni asas peradilan cepat. Sikap baik dan sikap kooperatif Terdakwa adalah wujud nyata bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya keliru, serta telah menimbulkan kerugian bagi Korban. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum, oleh karenanya sebagai warga negara yang baik yang telah menyadari kesalahannya, Terdakwa bersedia mengikuti seluruh proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa sikap baik dan sikap kooperatif Terdakwa tentu tidak bisa menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan, namun demikian kami berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN, Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah korban Purwanti Bin Rawin di Jl. Untung Suropati depan Perum Villa Jatimas Mijen Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa Mengendarai Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang sendirian, saat melewati Jalan Untung Suropati berjalan dari Selatan ke Utara dengan kecepatan 50 Km/ jam saat itu didepan terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada Mobil dari arah berlawanan belok kekanan masuk rumah kemudian terdakwa ambil kekanan dan setelah mendahului mobil tersebut sekitar jarak 5 meter didepan terdakwa karena kealpaannya telah melihat ada Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari Barat ke timur lalu terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman namun tetap menabrak Pejalan kaki tersebut hingga terjatuh ke kiri dan Penyebrang jalan terpejal kedepan dan terjatuh.
- Bahwa benar karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai Sepeda motor Honda Vario dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang tidak memiliki SIM C sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, telah mengakibatkan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan sebagaimana dalam Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN, Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah korban Purwanti Bin Rawin di Jl. Untung Suropati depan Perum Villa Jatimas Mijen Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa Mengendarai Sepeda motor Honda Vario warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi semarang sendirian, saat melewati Jalan Untung Suropati berjalan dari Selatan ke Utara dengan kecepatan 50 Km/ jam saat itu didepan terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada Mobil dari arah berlawanan belok kekanan masuk rumah kemudian terdakwa ambil kekanan dan setelah mendahului mobil tersebut sekitar jarak 5 meter didepan terdakwa karena kealpaannya telah melihat ada Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari Barat ke timur lalu terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman namun tetap menabrak Pejalan kaki tersebut hingga terjatuh ke kiri dan Penyebrang jalan terpejal kedepan dan terjatuh.
- Bahwa benar karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai Sepeda motor Honda Vario dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang tidak memiliki SIM C sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, telah mengakibatkan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami luka cidera kepala ringan, luka robek alis kelopak mata kanan, memar dibawah kulit kelopak mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsinya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **PURWATI bin RAWIN**

- Bahwa Awalnya hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib saksi menyeberang jalan dengan menggendong anak nya yang berumur 11 bulan dari belanja di warung milik BU Yati hendak pulang ke rumahnya di Perum Villa Jati Mas Mijen Kota Semarang, saat hendak menyebrang disebelah kanan sekitar jarak 5 meter ada mobil masuk toko bangunan dan sebelum saksi menyebrang melihat dari sebelah selatan jarak masih jauh ada beberapa sepeda motor dan melihat arus dari Utara ada satu motor kemudian saksi melihat lagi ke arah selatan kemudian sampai ditengah jalan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD yang dikemudikan terdakwa berjalan dari selatan menabrak saksi hingga terpeental kedepan dan terjatuh bersama anaknya.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar klakson saat terjadi kecelakaan dan yang saksi rasakan sakit pada paha kaki sebelah kanan yang patah akibat benturan dengan Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD bagian depan dan Pejalan Kaki bagian samping kanan tersebut.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian setelah sadar saya berada di RS. Permata Medika Semarang.
- Bahwa saksi mengalami luka paha kaki kanan patah, pinggul bergeser, pelipis kanan sobek, lecet pada tangan dan kaki dirawat di RS. Permata Medika semarang kemudian siang hari dirujuk ke Rs. Tugurejo Kota Semarang.
- Saksi mengatakan dirawat di RS. Tugurejo selama 8 (delapan) hari dan mendapatkan perawatan selama 7 (tujuh) hari dan harus kontrol dan sudah 5 (lima) kali kontrol di RS. Tugurejo Kota Semarang dan ganti perban 3 (tiga) hari sekali dirumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa saksi mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan sebagaimana dalam visum et repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo.
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan karena dijamin oleh asuransi Jasaraharja dan ada biaya pribadi sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang saksi tidak menerima bantuan dari terdakwa berupa ganti rugi pengobatan atau tali asih dan saksi korban sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan pengobatan yang sampai sekarang masih kontrol di RSUD Tugurejo.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan keluarga terdakwa sudah 3 kali mau memberikan uang tali asih kepada saksi korban akan tetapi tidak sepakat dinilainya yang dirasa terlalu kecil dengan apa yang saksi rasakan dan biaya yang telah saksi keluarkan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

2. Saksi **SUYOTO binti (Alm) DANURI**

- Bahwa kronologis dari kecelakaan itu, Saat itu hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib saksi berada dipinggir jalan mengawasi cucu yang bermain kemudian sekitar jarak 15 meter saksi melihat ada Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD berjalan dari arah Selatan dengan kecepatan lumayan kencang + 50 Km/jam kemudian menabrak Pejalan Kaki seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang menyebrang dari arah Barat ke Timur yang masih di pinggir jalan terdengar suara “ Braaak” hingga Penyebrang jalan tersebut terpejal kedepan dan terjatuh sedangkan Pengendara Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD terjatuh ke kiri.

- Bahwa Setelah mengetahui kecelakaan dan saksi melihat ada korban tergeletak di jalan kemudian mendekat menolong dengan cara mengangkat kepalanya agar menjaga tingkat kesadarannya kemudian beberapa saat ada mobil patroli kepolisian dan saksi ikut mengantar ke RS. Permata Medika dengan menggunakan mobil patroli kepolisian tersebut.
- Bahwa benar akibat dari benturan kendaraan yang terlibat kecelakaan Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD bagian depan dan Pejalan Kaki samping kanan saksi korban Purwati

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan karena waktu itu saksi melihat kaki korban sebelah kanan kepleh-kepleh (lemah tidak berdaya).

- Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, saksi tidak mendengar suara klakson motor dan tiba-tiba brakk, dan korban Purwati terjatuh dan bayinya tidak mengalami luka apapun.

Terhadap Keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan.

3. Saksi **SUDIBYO bin MARBU**

- Bahwa saksi sedang piket saksi mendapat laporan adanya kecelakaan lalu lintas di Jl. Untung Suropati depan Perum Villa Jatimas Mijen Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib yang melibatkan Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dengan Pejalan Kaki yang bernama Purwati Binti Rawin.

- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ditemukan terdapat goresan di jalan, Barang Bukti Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD masih di TKP sudah berubah posisi diamankan di Rumah dekat dengan TKP kecelakaan mengalami kerusakan pada bodi tergores dan saksi-saksi yang ada TKP sementara.
- Saksi mengatakan kronologi kecelakaan diperoleh dari keterangan Saksi-saksi di TKP dan hasil olah TKP ditempat kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD berjalan dari arah Selatan ke Utara kurang waspada pandangan depan kemudian menabrak Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari arah Barat ke Timur tanpa ada klakson, dengan kecepatan + 50 Km/jam dan terdakwa tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor.
- Bahwa dalam kecelakaan itu ada korban yang mengalami luka yaitu Penyeberang jalan seorang wanita mengalami luka pada kepala, kaki patah dirawat di Rs. Permata Medika Kota Semarang kemudian di rujuk ke Rs. Tugurejo Kota Semarang.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

4. Saksi **VERA WAHYU PRATIWI bin HADI KUSNO,**

- Bahwa hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 06.50 Wib saksi Mengemudikan Mobil sendirian dari Rumah tujuan ke Rumah Orang tua, saat melewati jalan Untung Suropati Kota Semarang berjalan Utara ke Selatan sampai depan Rumah ibu saksi berhenti karena hendak menyebrang



belok kekanan dan dari arah depan ada mobil dan beberapa sepeda motor berhenti memberi jalan kemudian saksi berjalan dan masuk dalam Rumah Ibu setelah itu berhenti mematikan mobil kemudian keluar dari Mobil sekitar 30 detik terdengar suara “ Brakkkk” dan kemudian saksi mendekat dan melihat ada kecelakaan sepeda motor Honda Vario, warna hitam, berjalan dari Selatan ke Utara menabrak Pejalan Kaki seorang ibu ibu yang menggendong anak yang menyebrang.

- Bahwa Setelah mengetahui kecelakaan dan saksi melihat ada korban tergeletak di jalan dan sudah di tolong warga karena takut melihat ada korban kemudian masuk dalam Rumah ibu saksi.
- Saksi mengatakan benturan kendaraan yang terlibat kecelakaan Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD bagian depan dan Pejalan Kaki samping kanan.
- Bahwa benar saksi mendengar informasi dari beberapa orang akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah kaki sebelah kanan.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa dan tidak ada keberatan.

5. Saksi **ERNA DWININGRUM binti (Alm) RUSDADI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 11.23 WIB, saat saksi sedang jaga di IGD RS Tugurejo Kota Semarang, datang pasien dengan identitas sebagai berikut PURWATI, umur 37 th, lahir di KENDAL 07-01-1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat rumah: Dusun Saribaru Rt 02 Rw 04 Rowosari Kendal, pasien tersebut rujukan dari RS. Permata Medika kota Semarang.

- Bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 maret 2023 yang dikeluarkan oleh saksi yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo, telah menerangkan rekam medis dari saksi yakni telah mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan seingat saksi sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes Semarang dan keterangan sudah benar seluruhnya dan tidak ada paksaan dari pihak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun juga dan sebelum menandatangani BAP saksi baca dulu baru ditandatanganinya.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa Mengendarai Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi semarang sendirian, saat melewati Jalan Untung Suropati berjalan dari Selatan ke Utara dengan kecepatan 30-40 Km/jam saat itu didepan terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada Mobil dari arah berlawanan belok kekanan masuk rumah kemudian terdakwa ambil kekanan dan setelah mendahului mobil tersebut sekitar jarak 5 meter didepan terdakwa karena kealpaannya telah melihat ada Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari Barat ke timur lalu terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman namun tetap menabrak Pejalan kaki tersebut hingga terjatuh kekiri dan Penyebrang jalan terpejal kedepan dan terjatuh.
- Bahwa kelalaian terdakwa dalam mengendarai Sepeda motor Honda Vario dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang tidak memiliki SIM C sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor serta kurang hati hati.
- Bahwa akibat kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, telah mengakibatkan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan sebagaimana dalam Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 maret 2023 yang dikeluarkan oleh dokter pada R.S.U.D. Tugurejo, pada pokoknya berkesimpulan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami luka cidera kepala ringan, luka robek alis kelopak mata kanan, memar dibawah kulit kelopak mata kanan, patah tulang pada pangkal paha bagian kanan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa Mengendarai Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi semarang sendirian, saat melewati Jalan Untung Suropati berjalan dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Selatan ke Utara dengan kecepatan 30-40 Km/ jam saat itu didepan terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada Mobil dari arah berlawanan belok kekanan masuk rumah kemudian terdakwa ambil kekanan dan setelah mendahului mobil tersebut sekitar jarak 5 meter didepan terdakwa karena kealpaannya telah melihat ada Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari Barat ke timur lalu terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman namun tetap menabrak Pejalan kaki tersebut hingga terjatuh ke kiri dan Penyebrang jalan terpental kedepan dan terjatuh.

- Bahwa akibat kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, telah mengakibatkan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan sebagaimana dalam Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo.
- Bahwa kelalaian terdakwa dalam mengendarai Sepeda motor Honda Vario dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang karena terdakwa tidak memiliki SIM C sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor serta kurang hati hati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan kesatu yaitu Pasal pasal 310 ayat (3) UU. 22 tahun 2009 dengan unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu: Barang siapa

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan barang siapa dalam satu perbuatan pidana adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, Menimbang bahwa setelah diakui identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum oleh Terdakwa yang bernama DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN dan dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungungan jawab dari Terdakwa sebagai



subyek hukum maka secara fakta Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab dalam perkara ini, sebagaimana telah didakwakan oleh penuntut umum. sehingga menurut Majelis, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke dua: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka 23 UU LLAJ bahwa yang dimaksud dengan pengemudi kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ("SIM").

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa Mengendarai Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang sendirian, saat melewati Jalan Untung Suropati berjalan dari Selatan ke Utara dengan kecepatan 30-40 Km/jam saat itu didepan terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada Mobil dari arah berlawanan belok kekanan masuk rumah kemudian



terdakwa ambil kekanan dan setelah mendahului mobil tersebut sekitar jarak 5 meter didepan terdakwa karena kealpaannya telah melihat ada Pejalan kaki yang sedang menyebrang dari Barat ke timur lalu terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman namun tetap menabrak Pejalan kaki tersebut hingga terjatuh kekiri dan Penyebrang jalan terpental kedepan dan terjatuh.

- Bahwa benar karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai Sepeda motor Honda Vario dari rumah tujuan ke Tempat kerja di Kawasan Industri Candi Semarang tidak memiliki SIM C sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, telah mengakibatkan saksi Purwanti Binti Rawin mengalami patah tulang pada pangkal paha bagian kanan, dan sampai dengan sekarang masih dalam rawat jalan sebagaimana dalam Visum Et Repertum no. 31/VER/UMUM/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 oleh dokter Erna Dwiningrum yaitu dokter pada R.S.U.D. Tugurejo.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini korban Purati Binti Rawin masih mengalami sakit dari luka patah kaki sebelah kanan dan masih menjalani rawat jalan.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa yang telah ternyata adalah telah bersesuaian sehingga secara fakta terkonklusi menjadi terdapat causalitas perbuatan dari terdakwa tersebut terhadap badan saksi Purwanti Binti Rawin sehingga mengalami patah pada pangkal paha bagian kanan dan menghalangi kegiatan sehari hari dalam melakukan aktivitasnya maka menurut Majelis terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis tidaklah menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga terhadap terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa telah secara fakta sudah dipertimbangkan oleh Majelis yang terdapat persamaan dengan pertimbangan pada materi unsur dari Dakwaan Penuntut umum maka tidaklah perlu untuk menjadi dipertimbangkan lagi secara khusus dan tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa yang masih dalam proses mengangsur dan bukan termasuk digunakan sebagai alat atau hasil kejahatan maka statusnya haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil terhadap orang lain;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak mematuhi peraturan yang ada yakni belum mempunyai SIM C;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 310 ayat (3) UU. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kalalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu kami,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIAH SEKAR AYUNINGTYAS binti MOHAMAD ANANG SHOLIKHIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruh dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario, warna hitam, th 2018, No Pol H-3083-AVD**Dikembalikan kepada terdakwa Diah Sekar Ayuningtyas.**
 6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023., oleh kami, Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H , Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Saptanti Lastari, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)